

Mekanisme Pelaporan Independen

Laporan Hasil:
Indonesia 2022–2024

Open
Government
Partnership



Independent
Reporting
Mechanism

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	2
Bagian I. Temuan Utama.....	5
Bagian II. Hasil Permulaan.....	7
Bagian III. Partisipasi dan Ko-Kreasi.....	15
Bagian IV. Metodologi.....	19
Lampiran I. Data Komitmen.....	21

Ringkasan Eksekutif

Rencana aksi ketujuh Indonesia membukukan hasil positif dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan serta transparansi kepemilikan manfaat, terutama bagi perusahaan di sektor-sektor berisiko tinggi. Rencana aksi ini memiliki tingkat penyelesaian lebih tinggi dari rencana aksi sebelumnya, namun dengan hasil permulaan yang lebih rendah. Penguatan landasan hukum Open Government Indonesia dapat meningkatkan dukungan pemerintah serta menjamin keberlanjutan reformasi keterbukaan pemerintah.

Pelaksanaan

Rencana aksi ini memiliki tingkat penyelesaian yang lebih tinggi dibanding rencana aksi sebelumnya, namun dengan hasil permulaan yang lebih rendah. Ini mengindikasikan kebutuhan menguatkan ambisi untuk agenda reformasi keterbukaan pemerintah ke depannya. Sebelas dari 15 komitmen dalam rencana aksi ini memiliki tingkat penyelesaian tuntas atau substansial, dan 6 di antaranya membukukan hasil permulaan sedang. Ketiga komitmen yang diidentifikasi sebagai komitmen menjanjikan dalam Tinjauan Rencana Aksi berhasil mencapai tingkat penyelesaian tuntas atau substansial, kecuali Komitmen 14 yang tidak berdampak akibat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil yang lemah.

Komitmen 2, 11, dan 13 memiliki hasil permulaan terbaik. Lebih dari 97% perusahaan di sektor-sektor berisiko tinggi membuka data pemilik manfaatnya (Komitmen 2). Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan pedoman untuk akomodasi memadai bagi penyandang disabilitas (Komitmen 11). Sementara itu, penguatan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan menunjukkan kemajuan melalui Komitmen 13. Tiga komitmen ini secara umum berhasil berkat adanya keselarasan kapasitas di antara pelaksananya, pendanaan yang memadai, serta kolaborasi dan prioritas baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil (OMS).

Sementara itu, tiga komitmen lain juga menunjukkan kemajuan positif meskipun

Kilasan Pelaksanaan

TINGKAT PENYELESAIAN

11/15

Komitmen mencapai tingkat penyelesaian tuntas atau substansial

HASIL PERMULAAN

6/15

Komitmen menunjukkan hasil permulaan

0/15

Komitmen menunjukkan hasil permulaan yang signifikan

TEMUAN UTAMA

- Hasil pelaksanaan komitmen dapat ditingkatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat bagi Open Government Indonesia.
- Komitmen yang konsisten menjadi bagian rencana aksi berulang kali menciptakan kolaborasi dan pelaksanaan yang baik, namun masih bisa ditingkatkan.
- Mekanisme komunikasi yang lebih baik dapat memberi manfaat positif bagi misi keterbukaan pemerintah.

Kepatuhan terhadap persyaratan minimal pada periode pelaksanaan: Ya

dalam ruang lingkup terbatas. Komitmen 1 mendukung integrasi informasi pemilik manfaat ke sistem pengadaan publik, Komitmen 5 meluncurkan mekanisme penanganan aduan disinformasi pemilu, dan Komitmen 9 menginisiasi praktik pemerintahan yang baik di lima desa.

Partisipasi dan Ko-Kreasi

Proses OGP di Indonesia diawasi oleh sebuah dewan pengarah dan didukung oleh Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta dukungan Sekretariat OMS OGI. Pada Januari 2024, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas mengambil alih tanggung jawab atas OGI dari Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.¹ Pergeseran ini tidak memengaruhi koordinasi OGI dengan lembaga pemerintah lainnya. Penguatan landasan hukum OGI dapat meningkatkan dukungan pemerintah dan keberlanjutan agenda reformasi keterbukaan pemerintah ke depannya.

Proses ko-kreasi rencana aksi ini diuntungkan oleh hubungan antara pemerintah dan mitra masyarakat sipil yang telah dibangun melalui sejumlah rencana aksi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahap perancangan rencana aksi, sosialisasi dan penjelasan terkait masukan masyarakat sipil juga mengalami peningkatan. Pada tahap pelaksanaan, minat masyarakat sipil terbilang menurun dibanding siklus-siklus sebelumnya. Setengah dari seluruh target capaian komitmen menunjukkan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat sipil, namun sisanya terhambat oleh persoalan komunikasi. Beberapa OMS mengurangi keterlibatannya karena minimnya pendanaan dan anggapan bahwa pemerintah tidak benar-benar berkomitmen. Perubahan perwakilan dari pihak pemerintah dan OMS juga berpengaruh negatif terhadap kolaborasi keduanya. Meskipun begitu, pengawasan yang membaik turut meningkatkan kualitas kolaborasi berkat adanya tolok ukur yang kuat melalui evaluasi tiap enam bulan di tahap pelaksanaan yang melibatkan dewan pengarah serta pihak pemerintah dan masyarakat sipil.

Konteks Pelaksanaan

Pada 2024, Indonesia melaksanakan pemilu presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta kepala daerah. Selain mendorong lahirnya Komitmen 5 dan 6 tentang integritas pemilu dan disinformasi, hal ini turut memengaruhi jalannya pemerintahan karena pelaksanaan pemilu yang menyita sumber daya dan pendanaan dalam jumlah signifikan.² Setelah pemilu, perubahan berbagai pos kementerian kembali menyita perhatian pemerintah yang harus menyesuaikan struktur dan kewenangan di berbagai sektor.³ Akibatnya, banyak pengamat mencatat penurunan prioritas bagi proses OGP.⁴

Ruang gerak masyarakat sipil mengalami penyempitan dan hambatan pendanaan pada siklus rencana aksi ini. Meskipun Civicus mencatat ruang sipil Indonesia memburuk,⁵ rencana aksi ini tidak menasar upaya penguatan ruang sipil sama sekali. Sejumlah OMS dan lembaga penelitian juga mengamati adanya penyempitan dalam hak kebebasan sipil dan ekspresi politik serta ruang untuk pengawasan dan kritik terhadap kebijakan politik.⁶ Sementara itu, pendanaan donor internasional untuk promosi demokrasi melanjutkan tren negatif yang telah berlangsung sejak dekade sebelumnya,⁷ sehingga OMS yang fokus pada kerja-kerja penguatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas memiliki sumber daya terbatas. Hal ini turut berkontribusi pada berkurangnya pendanaan untuk pelaksanaan komitmen OGP, terutama yang dikelola oleh OMS.

Pelaksanaan rencana aksi Indonesia terjadi bersamaan dengan sejumlah inisiatif keterbukaan pemerintah di tingkat daerah. Saat ini, Indonesia memiliki 8 anggota program OGP Local,

termasuk Provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta serta Kota Madiun yang baru bergabung pada 2024. Pada tahap pelaksanaan, lima daerah (Kabupaten Banggai, Brebes, dan Sumbawa Barat; Kota Semarang; dan Provinsi Nusa Tenggara Barat) menyelesaikan rencana aksi OGP Local masing-masing yang keseluruhannya berjumlah 20 komitmen. Kebanyakan, komitmen-komitmen ini fokus pada penguatan layanan publik, partisipasi kelompok marginal, dan data terbuka.⁸

¹ Theodorus Agustinus Hasiholan (Sekretariat Open Government Indonesia), korespondensi dengan IRM, 9 April 2025.

² Arnoldus Kristianus, “Indonesia Spends Rp 59 Trillion on Elections and Counting,” The Jakarta Globe, 26 April 2024, <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-spends-rp-59-trillion-on-elections-and-counting>.

³ Fika Ramadhani, “How will Indonesia cope with Subianto's bloated government?” Deutsche Welle, 21 Oktober 2024, <https://www.dw.com/en/indonesian-president-prabowo-subiantos-bloated-government-could-lead-to-more-inefficiency/a-70553653>.

⁴ Faye Pasaribu, Nea Ningtyas, dan Nathaniel Rayestu, “Indonesia helped launch Open Government—why are we now falling behind?” Think Policy, 9 Juni 2025, <https://thinkpolicy.substack.com/p/indonesia-helped-launch-open-governmentwhy>.

⁵ “Civic Space Monitor: Indonesia,” Civicus, diakses 28 Mei 2025, <https://monitor.civicus.org/country/indonesia>.

⁶ Robertus Robet, Ihsan Ali Fauzi, dan Raditya Darningtyas, “NGOs say civic space shrinking fast in Indonesia,” University of Melbourne, 26 September 2023, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/ngos-say-civic-space-shrinking-fast-in-indonesia>; “Freedom in the World 2025: Indonesia,” Freedom House, diakses 29 Mei 2025, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>.

⁷ Ben Davis, “Financial Sustainability and Funding Diversification: The Challenge for Indonesian NGOs,” International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations (5), 2013, h. 1–26.

⁸ “OGP Local,” Open Government Partnership, diakses 29 Mei 2025, <https://www.opengovpartnership.org/ogp-local>.

Bagian I. Temuan Utama

Tiga temuan utama berikut merupakan refleksi terhadap hasil pelaksanaan rencana aksi ketujuh Indonesia. Pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendukung rencana-rencana aksi dan misi keterbukaan pemerintah Indonesia ke depannya.

Temuan 1: Hasil pelaksanaan komitmen dapat ditingkatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat bagi Open Government Indonesia.

Setelah lebih dari satu dekade sebagai anggota OGP, beberapa lembaga pemerintah, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), telah menjadi pelaksana komitmen jangka panjang. Akan tetapi, tidak seluruh lembaga pemerintah mengetahui agenda OGP, dengan sejumlah pelaksana komitmen masih belum menyelaraskan inisiatif OGP dengan rencana kerja pemerintah (RKP). Sementara itu, pelaksanaan beberapa komitmen masih bergantung pada dukungan organisasi masyarakat sipil (OMS), yang sendirinya juga bergantung pada donor internasional. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 288 Tahun 2018 mengafirmasi keanggotaan Indonesia di OGP, namun tidak memberikan Sekretariat OGI kewenangan apa pun dalam hal mendesak tindakan nyata dari kementerian/lembaga (K/L) serta berakhir masa berlakunya pada masa pelaksanaan rencana aksi.¹ Bappenas dan OMS telah menyusun sebuah Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional untuk Keterbukaan dan peta jalan pelaksanaannya, namun tidak termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025.² Pada Juli 2025, pihak-pihak terkait tengah merancang pembaruan peraturan tersebut. Pelembagaan OGI serta prinsip partisipasi dan ko-kreasi secara formal melalui peraturan presiden dapat mendukung penyelarasan agenda OGP dengan prioritas dan rencana kerja pemerintah serta akses terhadap pendanaan ke depannya.³

Temuan 2: Komitmen yang konsisten menjadi bagian rencana aksi berulang kali menciptakan kolaborasi dan pelaksanaan yang baik, namun masih bisa ditingkatkan.

Sejumlah komitmen melanjutkan inisiatif dari rencana-rencana aksi sebelumnya, seperti transparansi pengadaan publik (Komitmen 1), transparansi kepemilikan manfaat (Komitmen 2), akuntabilitas sosial di tingkat daerah (Komitmen 8 dan 9), dan bantuan hukum (Komitmen 12 dan 13). Pendekatan berkelanjutan ini mendorong terbentuknya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil berkat adanya kesepahaman terkait sudut pandang dan tujuan masing-masing pihak. Komitmen dalam rencana aksi ini juga memiliki rancangan yang lebih baik dengan adanya target keluaran untuk tiap target capaian. Kemajuan ini membantu pelaksanaan rencana aksi, dengan sebagian besar komitmen mencatatkan tingkat penyelesaian tuntas atau substansial. Akan tetapi, penekanan pada keluaran komitmen tidak jarang mengabaikan ambisi lebih besar yang belum tercapai. Guna mewujudkan hasil yang lebih bermakna, komitmen-komitmen ke depannya perlu memiliki strategi jangka panjang yang menghubungkan target capaian ke objektif utama, menyelaraskan komitmen dengan RKP, dan memperluas partisipasi publik—melanjutkan upaya sosialisasi melalui kegiatan seperti OGI Goes to Campus, OGI Talks, dan Open Government Week.

Temuan 3: Mekanisme komunikasi yang lebih baik dapat memberi manfaat positif bagi misi keterbukaan pemerintah.

Terlepas dari tingkat penyelesaian yang baik, sejumlah komitmen dalam rencana aksi ini mencatatkan pelaksanaan yang terbatas karena pemerintah dan masyarakat sipil tidak mencapai kesepakatan atau menysar objektif komitmen dengan caranya masing-masing tanpa berkoordinasi, seperti diamati pada Komitmen 3, 6, dan 8. Selain itu, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menjembatani jurang komunikasi antara kedua belah pihak. OMS cenderung lebih aktif membangun komunikasi dengan pihak pemerintah, namun Sekretariat OGI kesulitan melakukan perannya sebagai koordinator karena sumber daya yang terbatas serta kewenangan yang lemah.

¹ “Indonesian Civil Society Calls for Strengthened Regulations and the Sustainability of Open Government Indonesia Amidst Global and Regional Challenges,” Indonesia Judicial Research Society, 14 Februari 2025, <https://ijrs.or.id/en/2025/02/14/indonesian-civil-society-calls-for-strengthened-regulations-and-the-sustainability-of-open-government-indonesia-amidst-global-and-regional-challenges-2>; bandingkan dengan “IRM Co-Creation Brief: Indonesia 2024,” Open Government Partnership, 4 November 2024, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2024/11/Indonesia_Co-Creation-Brief_2024_EN.pdf, h. 2.

² “Keppres 5/2025: Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025,” Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, 12 Februari 2025, <https://jdih.maritim.go.id/berita/keppres-52025-program-penyusunan-peraturan-presiden-tahun-2025>.

³ “IRM Co-Creation Brief: Indonesia 2024,” Open Government Partnership.

Bagian II. Hasil Permulaan

Bagian ini menganalisis komitmen yang menunjukkan hasil permulaan terbaik dalam rencana aksi ketujuh Indonesia. IRM mempertimbangkan objektif tiap komitmen, konteks yang memengaruhi pelaksanaannya, sektor kebijakan, dan bukti hasil permulaan dalam membangun analisis tersebut. Penilaian IRM terkait hasil permulaan berorientasi pada kedalaman perubahan yang dihasilkan serta bukti bahwa perubahan tersebut memiliki potensi keberlanjutan.

Tabel 1. Komitmen dengan Hasil Permulaan

Komitmen 2: Lebih dari 97% perusahaan di sektor berisiko tinggi telah membuka informasi pemilik manfaatnya berkat komitmen ini.
Komitmen 11: Kejaksaan Agung menerbitkan pedoman untuk menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas melalui komitmen ini.
Komitmen 13: Komitmen ini menjadi wadah bagi pelatihan pemberi bantuan hukum terkait pelayanan bagi kelompok rentan serta partisipasi publik dalam proses revisi Undang-Undang Bantuan Hukum.

Komitmen 2: Keterbukaan Data Kepemilikan Manfaat

Pelaksana: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Kantor Staf Presiden (KSP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Investasi (Keminves), Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR), Kementerian Keuangan (Kemkeu), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW).

Konteks dan Objektif

Komitmen ini bertujuan memperkuat registri kepemilikan manfaat daring yang dikelola oleh Kemkumham sejak 2019, melanjutkan inisiatif yang telah berlangsung dalam tiga siklus rencana aksi guna membuka data pemilik/pengendali sebenarnya dari entitas korporasi. Sebagai negara Asia Tenggara pertama dengan registri kepemilikan manfaat,¹ Indonesia mempublikasikan informasi berupa nama, alamat korespondensi, dan kedudukan tiap pemilik manfaat.² Praktik ini dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip kepemilikan manfaat serta Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional untuk Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta peta jalan kepemilikan manfaat Indonesia yang dibuat sebagai bagian dari program Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Pada Agustus 2022, hanya 29% badan hukum di Indonesia telah melaporkan data pemilik manfaatnya.³ Transparency International (TI) mengamati bahwa transparansi kepemilikan manfaat telah diprioritaskan terutama karena praktik korupsi yang memperburuk dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam.⁴ Secara keseluruhan, pelaksanaan komitmen ini melampaui rancangan awalnya yang tidak memiliki target capaian yang jelas.⁵

Hasil Permulaan: Sedang

Komitmen ini menghasilkan capaian awal yang cukup positif, dengan terungkapnya informasi baru mengenai pemilik manfaat dari korporasi di sektor-sektor berisiko tinggi seperti konstruksi, perdagangan, investasi keuangan, dan pertambangan. Selama masa pelaksanaan, Setnas PK untuk pertama kalinya mendorong peningkatan keterbukaan di sektor-sektor tersebut, dan

melaporkan bahwa lebih dari 97% korporasi yang relevan telah melaporkan data mereka hingga Februari 2025. Jumlah tersebut mencakup 921 dari 1.050 perusahaan konstruksi (88%), 57 dari 60 di sektor perdagangan (95%), 1.670 dari 1.695 di investasi keuangan (98%), dan 1.323 perusahaan pertambangan (100%).⁶ Di luar sektor-sektor tersebut, tingkat keterbukaan memang lebih rendah, namun tetap mengalami peningkatan—mencapai hampir 40% dari seluruh badan hukum hingga akhir 2024, menurut EITI.⁷ Setnas PK juga melaporkan kemajuan dalam mengintegrasikan lembaga-lembaga pemerintah ke registri pemilik manfaat,⁸ meskipun masih terdapat ketidaksesuaian data antar lembaga.⁹

Dari sudut pandang Sekretariat OGI dan Setnas PK, komitmen ini mendorong kemajuan transparansi pemilik manfaat secara keseluruhan.¹⁰ EITI mencatat bahwa peningkatan keterbukaan sebagian dipicu oleh mekanisme kepatuhan—seperti kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menolak menerbitkan izin bagi perusahaan yang tidak menyerahkan informasi pemilik manfaat mereka.¹¹ Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang antikorupsi dan isu lingkungan melaporkan bahwa mereka memanfaatkan informasi pemilik manfaat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, terutama dengan mengidentifikasi perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara dan politik (PEP) dalam jaringan perusahaan tambang pada Pemilu 2024.¹² Mereka menjelaskan bahwa upaya melacak aliran dana ilegal kerap bermula dari nama pemilik manfaat yang tercatat dalam registri pemerintah.¹³ Kemajuan dalam transparansi kepemilikan manfaat ini juga berkontribusi pada pengakuan Indonesia sebagai negara anggota Financial Action Task Force (FATF) pada akhir 2023.¹⁴

Menjelang akhir siklus rencana aksi, masih terdapat sejumlah kesenjangan dalam transparansi pemilik manfaat. Sebagian besar badan hukum belum mengungkapkan informasi kepemilikan manfaat mereka, dan belum tersedia sistem yang dapat memverifikasi data tersebut.¹⁵ Pada periode ini, muncul pula persoalan penutupan data dengan dalih perlindungan data pribadi, sementara praktik pinjam nama (nominee) korporasi¹⁶ turut mempersulit identifikasi cepat terhadap pemilik manfaat sesungguhnya.¹⁷ Para pemangku kepentingan juga melaporkan kendala dalam memperoleh informasi dari pemilik asing, serta kurangnya pelaporan status PEP.¹⁸

IRM juga mengamati kemajuan setelah siklus rencana aksi berakhir. Pada Februari 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum¹⁹ Nomor 2 Tahun 2025 yang memuat proses verifikasi terhadap informasi pemilik manfaat, sistem sanksi administratif yang terstruktur, serta penambahan kemitraan sipil sebagai subjek pelaporan informasi pemilik manfaat.²⁰ ICW dan Padjadjaran Institute for Legal and Policy Studies (Plegacy) menekankan efektivitas verifikasi data, penegakan sanksi, serta pengalihan dasar hukum dari peraturan presiden menjadi undang-undang dapat semakin meningkatkan akses terhadap informasi pemilik manfaat di Indonesia.²¹

Selanjutnya

Komitmen ini melanjutkan tren positif menuju transparansi pemilik manfaat. Sejak 2005, Indonesia telah menerapkan pengungkapan pemilik manfaat dalam konteks perjanjian pajak. Sejak saat itu, telah banyak upaya penguatan transparansi pemilik manfaat dengan mengaitkannya terhadap berbagai strategi dan standar domestik maupun internasional. Pada 2014, Indonesia menyatakan komitmennya untuk melaksanakan Prinsip Umum tentang Transparansi Kepemilikan Manfaat dalam Kelompok Kerja Antikorupsi G20, dilanjutkan oleh penerbitan peta jalan transparansi pemilik manfaat pada 2016 untuk memenuhi persyaratan EITI, dan menjadi tuan rumah Konferensi Global Kepemilikan Manfaat EITI pada 2017. Untuk membangun momentum, proses OGP menyelaraskan komitmen-komitmen terkait dengan Stranas PK, rekomendasi dari Financial Action Task Force, dan agenda legislasi yang relevan.²²

Ke depannya, Kementerian Hukum dapat:

- **Melaksanakan peraturan kepemilikan manfaat yang baru.** Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, perlu dipastikan bahwa mekanisme verifikasi dan sistem sanksi benar-benar diterapkan secara efektif demi meningkatkan tingkat pelaporan dan akurasi data. Pelibatan OMS dan pelaku usaha—terutama di sektor-sektor dengan tingkat kepatuhan rendah—dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat. Dalam jangka panjang, pembentukan undang-undang yang relevan, alih-alih hanya mengandalkan peraturan presiden, dapat memberikan dasar hukum bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemilik manfaat yang melanggar ketentuan.
- **Mendukung partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi yang relevan.** Pemerintah dapat menyediakan saluran bagi masyarakat sipil untuk melaporkan ketidaksesuaian data di registri pemilik manfaat. Kebijakan hukum yang kuat juga dibutuhkan guna menjamin perlindungan dan mencegah kriminalisasi terhadap anggota masyarakat sipil yang melakukan riset antikorupsi terkait kepemilikan manfaat.²³

Komitmen 11: Aksesibilitas dan Akuntabilitas Peradilan

Pelaksana: Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Konteks dan Objektif

Komitmen ini bertujuan menerapkan pedoman akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas oleh Kejagung, melanjutkan inisiatif di rencana aksi sebelumnya yang telah merancang pedoman tersebut, menerbitkan Surat Edaran MA, serta menetapkan regulasi di lembaga pemasyarakatan.²⁴ Selain itu, komitmen ini juga bertujuan menguji coba pemantauan dan evaluasi penindakan perempuan dalam sistem peradilan, serta digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan.²⁵ Sejalan dengan prioritas pemerintah,²⁶ komitmen ini merupakan usulan masyarakat sipil guna meningkatkan akses kelompok rentan terhadap keadilan.

Sebuah studi pada 2022 menemukan bahwa penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dalam sistem peradilan Indonesia karena aparat penegak hukum—termasuk polisi, pengacara, dan hakim—kerap tidak memahami kebutuhan khusus mereka sehingga tidak memberikan akomodasi yang memadai.²⁷ Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia 2019 menunjukkan bahwa ketika menghadapi masalah hukum, perempuan cenderung lebih jarang menyelesaikan permasalahan mereka baik melalui mekanisme formal maupun informal. Hal ini ditunjukkan oleh statistik sepertiga dari responden perempuan memilih untuk tidak menempuh jalur hukum dan 46% tidak mengambil tindakan dalam kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.²⁸

Hasil Permulaan: Sedang

Komitmen ini tuntas diselesaikan dan menghasilkan capaian awal yang sedang dalam meningkatkan akses terhadap keadilan. Kejagung menerbitkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.²⁹ Pedoman ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, sebagaimana telah diantisipasi oleh berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil.³⁰

Setelah pedoman tersebut diterbitkan, sejumlah jaksa telah mengikuti pelatihan terkait.³¹ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), meskipun tidak terlibat

langsung sebagai pelaksana komitmen, melaksanakan pelatihan terkait peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan, MA, dan Polri.³² Namun, IJRS menyoroti belum adanya informasi mengenai pelaksanaan pedoman tersebut maupun sejauh mana pedoman tersebut telah meningkatkan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas hingga pertengahan 2025.³³

MA dan Kejaksaan juga bekerja sama dengan OMS guna memantau dan mengevaluasi perlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. IJRS melakukan studi mengenai digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan, yang telah diserahkan kepada MA dan dipresentasikan kepada Polri.³⁴ Namun, baik MA maupun Polri belum menindaklanjuti temuan dari riset tersebut hingga akhir masa pelaksanaan.³⁵

Kemajuan dalam komitmen ini ditunjang oleh kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil. MA dan Kejaksaan berperan aktif bersama OMS dalam mengusung agenda ini, terlepas bahwa sejumlah pemangku kepentingan masih belum bermitra dengan Sekretariat OGI dan lemahnya keterlibatan Polri dari harapan awal.³⁶

Selanjutnya

Komitmen ini melanjutkan kerja sama pemerintah dan OMS dalam meningkatkan akses terhadap keadilan yang telah dibangun dengan baik. Dukungan koalisi masyarakat sipil mendorong peningkatan komitmen akses terhadap keadilan dan layanan bantuan hukum dalam beberapa rencana aksi Indonesia terakhir. Di bawah koordinasi IJRS, isu akses terhadap keadilan terus menjadi elemen penting dalam agenda keterbukaan pemerintah di Indonesia.

Untuk memperkuat dampak nyata komitmen ini terhadap peningkatan akses keadilan bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dapat:

- **Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan pedoman akomodasi bagi penyandang disabilitas.** Penerapan insentif internal, seperti pengumpulan data, dapat mendorong kepatuhan terhadap pedoman. Pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan serta menyediakan mekanisme bagi OMS untuk melaporkan keterlambatan atau kekurangan dalam pelaksanaan.
- **Melaksanakan rekomendasi** yang dihasilkan dari analisis komitmen terkait perlakuan perempuan dalam sistem hukum dan digitalisasi proses hukum bagi kelompok rentan.
- **Membangun mekanisme umpan balik yang berkelanjutan** bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan mereka terkait akses keadilan kepada MA dan Kejaksaan, misalnya melalui survei kepuasan pengguna yang rutin.

Selain itu, pelibatan OMS yang efektif berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dapat membuka jalan guna meningkatkan keterlibatan Polri dalam komitmen-komitmen mendatang.

Komitmen 13: Penguatan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan di Indonesia

Pelaksana: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Konteks dan Objektif

Komitmen ini bertujuan menyusun masukan untuk revisi Undang-Undang Bantuan Hukum (UU BH) dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan kelompok rentan. Komitmen ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas penyedia bantuan hukum agar dapat melayani kelompok rentan secara efektif.³⁷ Dalam rencana aksi sebelumnya, kolaborasi antara pemerintah dan OMS menghasilkan regulasi yang mewajibkan penyedia bantuan hukum untuk menilai kerentanan penerima bantuan serta kebutuhan hukum mereka secara spesifik. Namun, belum adanya definisi hukum yang jelas mengenai kelompok rentan mengakibatkan tidak adanya data terpilah, sementara informasi mengenai bagaimana kelompok rentan mendefinisikan permasalahan hukum mereka sendiri pun masih terbatas.³⁸

Hasil Permulaan: Sedang

Komitmen ini telah tuntas diselesaikan dan memberikan hasil permulaan yang sedang dalam pembangunan kapasitas penyedia bantuan hukum untuk melayani kelompok rentan, salah satunya melalui program pelatihan bagi penyedia bantuan hukum di tiga dari 38 provinsi di Indonesia. Meskipun pelatihan serupa pernah dilakukan sebelumnya,³⁹ komitmen ini memperluas cakupan isu yang dibahas.⁴⁰ Topik baru yang diperkenalkan mencakup Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pedoman Kejangung untuk Perempuan dan Anak, standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, serta Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.⁴¹ Menurut IJRS, pelatihan ini memberikan penyedia bantuan hukum kesempatan agar meningkatkan layanan bagi kelompok rentan serta memahami prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.⁴² Akan tetapi, IRM tidak menemukan bukti bagaimana hasil pelatihan tersebut telah diterapkan oleh penyedia bantuan hukum dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dalam praktiknya.

Komitmen ini juga menyisipkan unsur partisipasi publik dalam usulan amendemen terhadap UU BH. Sebuah konsorsium OMS melakukan survei terhadap 1.020 responden dari kelompok rentan di tiga provinsi (Jakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur),⁴³ yang hasilnya kemudian disertakan oleh BPHN dalam rekomendasi terhadap rancangan amendemen tersebut. Rekomendasi ini kemudian diakomodasi dalam usulan pemerintah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029.⁴⁴ Meskipun amendemen UU BH tidak terjadi pada masa pelaksanaan komitmen, keberadaannya dalam Prolegnas membuka peluang untuk dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI.⁴⁵ Apabila disahkan, perubahan ini dapat meningkatkan keinklusan UU BH, dengan mengakomodasi masukan publik dari hasil survei yang mencerminkan kebutuhan kelompok rentan dan memperkuat pengetahuan serta keterampilan penyedia bantuan hukum. Survei tersebut juga menghasilkan data terpilah yang sangat dibutuhkan mengenai kebutuhan akses keadilan kelompok rentan.

Pelaksanaan komitmen ini ditopang oleh hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta pendanaan donor internasional melalui OMS. Kolaborasi ini terlihat jelas dalam pendekatan BPHN yang melibatkan mitra seperti IJRS, PBHI, serta LBH APIK dalam pertemuan-pertemuan pembahasan amendemen UU BH. Akan tetapi, partisipasi masyarakat akar rumput secara lebih luas masih terbatas, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai isu-isu yang dianggap sensitif secara politik.⁴⁶

Selanjutnya

Serupa dengan Komitmen 11, komitmen ini ditunjang oleh kerja sama pemerintah dan OMS yang kuat. Dukungan koalisi masyarakat sipil mendorong peningkatan komitmen akses terhadap keadilan dan layanan bantuan hukum dalam beberapa rencana aksi Indonesia terakhir. Di bawah

koordinasi IJRS, isu akses terhadap keadilan terus menjadi elemen penting dalam agenda keterbukaan pemerintah di Indonesia.

Ke depannya, pelaksana komitmen dapat:

- **Mendukung pengesahan amendemen Undang-UU BH** dengan dukungan beragam pemangku kepentingan, khususnya di parlemen.⁴⁷ Diperlukan aliansi yang melibatkan pemerintah, OMS, dan anggota parlemen untuk mendorong DPR RI menyelesaikan amendemen tersebut. Dukungan publik dan upaya advokasi akan berperan krusial dalam memastikan bahwa anggota parlemen memahami pentingnya agenda ini.
- **Memperluas program penguatan kapasitas bagi penyedia bantuan hukum** di lebih banyak wilayah dan lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan OMS untuk menentukan area dan penyedia bantuan hukum mana yang paling membutuhkan dukungan. Ke depannya, agenda pelatihan dapat fokus pada pemberdayaan penyedia bantuan hukum agar mampu membantu klien mengerti hukum, melalui proses hukum, dan kemudian menyediakan dukungan bagi komunitasnya.
- **Membangun mekanisme umpan balik yang berkelanjutan** agar penerima bantuan hukum dapat menyampaikan kebutuhan dan masukan terkait layanan yang diterima, misalnya melalui survei kepuasan pengguna secara berkala.

¹ Peter Low dan Hani Rosidaini, “Beneficial ownership transparency in Indonesia: scoping study,” Open Ownership, 10 Agustus 2022, <https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-transparency-in-indonesia-scoping-study/open-ownership-principles-in-use-in-indonesia>; “Laporan Hasil IRM: Indonesia 2020–2022,” Open Government Partnership, Juli 2023, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/07/Indonesia_Results-Report_2020-2022_ID.pdf.

² Low dan Rosidaini, “Beneficial Ownership Transparency in Indonesia: Scoping Study,” Open Ownership.

³ Hani Rosidaini dan Peter Low, “Beneficial ownership transparency in Indonesia: The current regime and next steps,” Opening Extractives, Oktober 2022, <https://eiti.org/sites/default/files/2022-10/Beneficial%20ownership%20transparency%20Indonesia.pdf>;

Raudatul Jannah, “PWYP Indonesia Gave Notes In the Implementation of Beneficial Ownership Transparency,” Publish What You Pay Indonesia, 4 Februari 2023, <https://pwypindonesia.org/en/pwyp-indonesia-gave-notes-in-the-implementation-of-beneficial-ownership-transparency>.

⁴ Ferdian Yazid, “How Indonesian beneficial ownership advocates are helping fight corruption in extractive industries,” Transparency International Australia, 22 Maret 2021, <https://transparency.org.au/indonesia-beneficial-ownership-advocates-fight-corruption>.

⁵ “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership, 11 Oktober 2023, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/10/Indonesia_Action-Plan-Review_2022-2024_ID.pdf.

⁶ “Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VIII Tahun 2023–2024,” Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, diakses 28 Januari 2025, <https://stranaspk.id/publikasi/laporan-aksi/laporan-pelaksanaan-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-triwulan-viii-tahun-2023-2024>, h. 16–17.

⁷ “Indonesia scores 67 points in EITI implementation,” Extractive Industries Transparency Initiative, 12 November 2024, <https://eiti.org/news/indonesia-scores-67-points-eiti-implementation>.

⁸ “Implementation Report of the National Strategy for Corruption Prevention Eighth Quarter of 2023–2024,” National Secretariat for Corruption Prevention, h. 16–17.

⁹ “Validation of Indonesia: Final assessment of progress in implementing the EITI Standard,” Extractive Industries Transparency Initiative, 11 September 2024, https://eiti.org/sites/default/files/2024-10/ENG_Final%20Indonesia%20Validation%20report%20%282024%29.pdf, h. 48.

¹⁰ Maharani Putri S. Wibowo, Theodorus Agustinus Hasiholan, dan Monica Ayuningtyas (Sekretariat Open Government Indonesia), wawancara oleh IRM, 13 Februari 2025; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 25 Februari 2025, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/6cLpDuqSPU2bqqC-pdfviewer>.

¹¹ “Validation of Indonesia: Final assessment of progress in implementing the EITI Standard,” Extractive Industries Transparency Initiative, h. 47.

¹² Misalnya, lihat Gita Ayu Atikah, Ferdian Yazid, dan Haris Prabowo, “Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia,” Transparency International Indonesia, Juli 2024, <https://ti.or.id/wp->

[content/uploads/2024/07/full-report-TRAC-Tambang.pdf](#); “Jejaring Oligarki Tambang & Energi pada Pemilu 2024,” Jaringan Advokasi Tambang, 2024, <https://pemilu.jatam.org/Laporan-Pemilu-Oligarki-Tambang-Energi-2024.pdf>.

¹³ Responden masyarakat sipil anonim, wawancara oleh IRM, 14 Januari 2025; Responden masyarakat sipil anonim, wawancara oleh IRM, 20 Februari 2025.

¹⁴ “Feigning Transparency: Beneficial Ownership Disclosure by Indonesian Palm Oil Corporations,” Greenpeace Indonesia, Januari 2024, https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2024/01/e48f4b54-beneficial_ownership_feigning_transparency.pdf, h. 7.

¹⁵ “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia.

¹⁶ Nominee korporasi adalah individu yang menjalankan tugas atau tanggung jawab resmi atas nama pihak lain dalam kaitannya dengan suatu korporasi seperti perusahaan, perwalian, serta berbagai badan hukum lainnya. Lihat Stephen Abbott Pugh, “How to capture information on nominees in beneficial ownership data,” Open Ownership, 14 Juli 2023, <https://www.openownership.org/en/blog/how-to-capture-information-on-nominees-in-beneficial-ownership-data>.

¹⁷ Responden masyarakat sipil anonim, wawancara oleh IRM, 20 Februari 2025.

¹⁸ “Validation of Indonesia: Final assessment of progress in implementing the EITI Standard,” Extractive Industries Transparency Initiative, h. 48.

¹⁹ Setelah pelantikannya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet yang mengubah struktur sejumlah kementerian yang telah ada dan memperkenalkan kementerian baru. Di antaranya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian terpisah: (1) Kementerian Hukum, (2) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan (3) Kementerian Hak Asasi Manusia. Urusan kepemilikan manfaat berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum.

²⁰ Inka Kirana dan Natasha Christabel Ferdev, “Regulatory Update: Minister of Law Issues New Regulation on Verification and Supervision of Corporate Beneficial Ownership,” Lexology, 11 Februari 2025, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bb78582c-3af0-4adc-80e8-50434da88021>.

²¹ Mochamad Januar Rizki, “Perpres Beneficial Ownership Perlu Diatur Level UU,” Hukum Online, 8 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-beneficial-ownership-perlu-diatur-level-uu-1t63e36e67b44e8>.

²² “Laporan Hasil IRM: Indonesia 2020–2022,” Open Government Partnership.

²³ “Civil Society Urges Concrete Action to Strengthen the Implementation of Transparency in the Implementation of Beneficial Ownership after Indonesia Becomes a Member of the FATF,” Publish What You Pay, 23 November 2023, <https://pwybindonesia.org/en/civil-society-urges-concrete-action-to-strengthen-the-implementation-of-transparency-in-the-implementation-of-beneficial-ownership-after-indonesia-becomes-a-member-of-the-fatf>.

²⁴ “Laporan Hasil IRM: Indonesia 2020–2022,” Open Government Partnership.

²⁵ “11: Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 21 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_XI.

²⁶ “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership.

²⁷ Mutiah Wenda Juniar, Arini Nur Annisa, Nanda Yuniza, dan Andi Dahsyat, “The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities,” *Awang Long Law Review* 5 (1), November 2022, h. 215–244.

²⁸ “Access to Justice Index in Indonesia 2019,” Civil Society Consortium for Access to Justice Index in Indonesia, Mei 2022, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/FINAL-INDEKS-A2J-ENGLISH-2022.pdf>, h. 114.

²⁹ “Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,” Kejaksaan Agung, 2023, https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_NOMOR2TAHUN2023PHL.pdf.

³⁰ Sonya Hellen Sinombor, “Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Diluncurkan,” Kompas, 3 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/03/pedoman-penanganan-perkara-yang-aksesibel-dan-inklusif-diluncurkan>; Ferinda K. Fachri, “Tingkatkan Aksesibilitas Difabel, Kejaksaan Agung Luncurkan Pedoman No. 2 Tahun 2023,” Hukum Online, 4 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkatkan-aksesibilitas-difabel-kejaksaan-agung-luncurkan-pedoman-no-2-tahun-2023-1t64ccd07a9876d>.

³¹ Arsa Ilmi Budiarti (Indonesia Judicial Research Society), korespondensi dengan IRM, 27 Mei 2025.

³² “Melayani Penyandang Disabilitas: Tugas Aparat Kejaksaan,” Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, diakses 2 Juni 2025, <https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2024/05/kejaksaan.pdf>; “Pendidikan dan Pelatihan tentang Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Diklat Reserse Lemdiklat Polri,” Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, diakses 2 Juni 2025, <https://pusham.uui.ac.id/pendidikan-dan-pelatihan-tentang-peradilan-yang-fair-bagi-penyandang-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum-di-diklat-reserse-lemdiklat-polri>.

³³ Budiarti, korespondensi.

³⁴ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.

³⁵ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.

³⁶ Arsa Ilmi Budiarti, Arianda Lastiur, dan Gregorius Yoseph Laba (Indonesia Judicial Research Society), wawancara oleh IRM, 15 Januari 2025.

³⁷ “Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, 31 Desember 2022, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/12/Indonesia_Action-Plan_2023-2024_ID.pdf.

³⁸ “13: Strengthening Legal Aid Provision for Vulnerable Persons in Indonesia,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 21 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/en/RANVII/Komitmen_XIII; “Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 60–62; “Mengenal Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan,” Indonesia Judicial Research Society, diakses 17 Desember 2024, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Infografis-mengenal-Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf>.

³⁹ Lihat Dio Ashar Wicaksana, Bestha Inatsan A., Nanda Oktaviani, dkk., “Catatan Perjalanan IJRS 2019–2021: Mendorong Perubahan Kebijakan Berbasis Bukti,” Indonesia Judicial Research Society, 15 Maret 2022, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Laptah-IJRS-2019-2021-2.pdf>.

⁴⁰ “Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum,” Indonesia Judicial Research Society, 18 Desember 2023, <https://ijrs.or.id/2023/12/18/pelatihan-standar-layanan-bantuan-hukum-bagi-organisasi-bantuan-hukum-terkait-kelompok-rentan-berhadapan-dengan-hukum>.

⁴¹ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.

⁴² “Training of Trainers (ToT) Organisasi Bantuan Hukum tentang Pendampingan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum,” Indonesia Judicial Research Society, 26 Juni 2023, <https://ijrs.or.id/2023/06/26/training-of-trainers-tot-organisasi-bantuan-hukum-tentang-pendampingan-perempuan-dan-anak-berhadapan-dengan-hukum>.

⁴³ Arsa Ilmi Budiarti, Dio Ashar Wicaksana, Gladys Nadya Arianto, dkk., “Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022,” Indonesia Judicial Research Society, 10 November 2023 <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/laporan-penelitian-survei-kebutuhan-hukum-bagi-kelompok-rentan-2022>.

⁴⁴ Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional 2025–2029 dan Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.

⁴⁵ Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara; Ady Thea DA, “Ini 8 RUU Usulan Pemerintah agar Masuk Prolegnas Prioritas 2025,” Hukum Online, 18 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-8-ruu-usulan-pemerintah-agar-masuk-prolegnas-prioritas-2025-1t673b1e1193123/?page=2>; Masan Nurpian (Badan Pembinaan Hukum Nasional), wawancara oleh IRM, 15 Februari 2025; “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia.

⁴⁶ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara.

⁴⁷ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara.

Bagian III. Partisipasi dan Ko-Kreasi

Proses OGP di Indonesia ditunjang oleh hubungan pemerintah dan masyarakat sipil yang telah dibangun melalui kolaborasi lintas siklus rencana aksi. Dalam proses perancangan rencana aksi, keterlibatan dan penjelasan terhadap masukan masyarakat sipil menunjukkan peningkatan. Namun, minat masyarakat sipil menurun pada tahap pelaksanaan dibandingkan siklus sebelumnya. Sementara itu, setengah dari target capaian rencana aksi membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah dan masyarakat sipil.

OGP di Indonesia

Pelaksanaan OGP di Indonesia didukung oleh Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), Sekretariat OMS OGI, dan Dewan Pengarah OGI yang bersifat multipihak. Sekretariat OGI yang berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertanggung jawab atas pengelolaan proses ini. Pada Januari 2024, tata kelola OGI dialihkan dari Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi ke Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional.¹ Kerangka hukum OGI yang lemah kerap menghambat penyelarasan agenda OGP dalam rencana kerja pemerintah (RKP).² Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengoordinasikan Sekretariat OMS OGI³ serta forum multipihak Dewan Pengarah OGI yang terdiri atas delapan perwakilan masyarakat sipil dan tiga perwakilan pemerintah pada masa pelaksanaan rencana aksi.⁴ Komposisi ini berubah dibandingkan proses ko-kreasi yang melibatkan dua perwakilan masyarakat sipil dan sepuluh perwakilan pemerintah.⁵

Proses OGP di Indonesia bergantung pada sumber pendanaan yang beragam. Meskipun OGI didukung oleh anggaran negara,⁶ pelaksanaan komitmen kerap dibiayai oleh masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) bagi tiap komitmen. K/L dapat mendanai beberapa tonggak komitmen jika selaras dengan rencana kerja dan anggaran mereka, namun mereka tidak dapat menyalurkan dana kepada OMS. Dalam beberapa kasus, OMS membiayai sendiri pelaksanaan target capaian yang menjadi tanggung jawabnya, seperti halnya Komitmen 8, 9, dan 13. Hal ini menjadi tantangan, terutama karena OMS masih bergantung pada donor internasional—yang pendanaannya pun cenderung menurun. OGP memberikan sejumlah hibah kecil untuk membiayai sejumlah pertemuan koordinasi antara para pihak terkait.⁷

OGI mengelola situs web khusus serta kanal media sosial di Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube untuk membagikan informasi kepada publik terkait aktivitas dan pelaksanaan komitmen OGP. Meskipun repositori OGI tidak selalu diperbarui secara berkala, laporan pemantauan yang diterbitkan OGI menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan siklus rencana aksi sebelumnya. Laporan pemantauan tiap semester menunjukkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci bagi pelaksanaan komitmen. Laporan ini juga mengevaluasi kinerja komitmen berdasarkan indikator kesuksesan yang disepakati bersama pada proses ko-kreasi.⁸ Selain itu, OGI juga mengundang masukan publik melalui survei daring⁹ dan kegiatan sosialisasi seperti Open Gov Weeks dan OGI Talks¹⁰ sepanjang siklus rencana aksi.

Ko-Kreasi Rencana Aksi

Proses ko-kreasi rencana aksi ini serupa dengan siklus sebelumnya, namun menunjukkan peningkatan dalam hal partisipasi dan penjelasan terhadap masukan masyarakat sipil seraya memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia. Sebelum

dimulainya proses ko-kreasi formal, OGI melakukan survei yang menerima 52 tanggapan (27 dari masyarakat sipil dan 25 dari pemerintah) terkait arah strategis rencana aksi serta inisiatif OGI Goes to Campus yang menghimpun 361 persoalan dan gagasan solusi dari orang muda di Medan, Sumatera Utara. OGI juga menyelenggarakan diskusi terpumpun dan konsultasi khusus bersama Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi dan Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Fase awal ini menghasilkan beberapa tema strategis yang sebagian di antaranya merupakan kelanjutan dari siklus sebelumnya. Pada tahap pertama proses ko-kreasi formal, OGI mengundang proposal publik dari Agustus hingga September 2022, dan menerima 27 proposal komitmen dari pemerintah dan masyarakat sipil. Dari September hingga Desember 2022, kelompok kerja gabungan masyarakat sipil dan pemerintah meninjau proposal yang diterima, menyelaraskannya dengan rencana kerja pemerintah, dan menyepakati 15 komitmen akhir—yang seluruhnya berasal dari usulan masyarakat sipil.¹¹

Secara umum, OGI lebih proaktif dalam memfasilitasi pertemuan antara masyarakat sipil dan K/L, namun bukan tanpa tantangan. Partisipasi masih didominasi oleh pihak masyarakat sipil dan pemerintah yang sudah terlibat sejak siklus sebelumnya. Sementara itu, OGI terus kesulitan mengoordinasikan konsultasi lintas K/L, khususnya dalam menjangkau pejabat tingkat tinggi dan memastikan adanya rasa kepemilikan terhadap komitmen.¹² Masyarakat sipil juga mencatat perlunya penetapan kriteria yang lebih konsisten dalam proses seleksi komitmen.¹³

Partisipasi pada Periode Pelaksanaan

Selama tahap pelaksanaan, OGI secara berkala mempertemukan Dewan Pengarah OGI dengan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pelaksanaan komitmen setiap enam bulan sekali guna memantau kemajuan dan tantangan yang dihadapi.¹⁴ IJRS merekomendasikan agar diskusi mendatang dilakukan secara lebih mendalam.¹⁵ Sekretariat OGI-OMS juga menyelenggarakan pertemuan masyarakat sipil untuk membahas pelaksanaan komitmen.¹⁶

Dalam hal pelaksanaan rencana aksi, 39 target capaian komitmen ditanggung oleh instansi pemerintah dan 22 sisanya oleh OMS. OGI melaporkan bahwa “ko-kreasi yang aktif” terjadi dalam pelaksanaan setengah dari seluruh target capaian tersebut (32 dari 61).¹⁷ Kolaborasi paling kuat terjadi pada Komitmen 1, 11, 12, dan 13. Secara keseluruhan, partisipasi selama tahap pelaksanaan ditunjang oleh hubungan pemerintah dan OMS yang sebagian besarnya telah dijalin sejak siklus rencana aksi sebelumnya serta pemahaman K/L terhadap OGI dan keselarasan proses ini dengan RKP.

Pelaksanaan bersama terbilang lemah di sejumlah kasus. Beberapa komitmen usulan OMS tidak mendapatkan dukungan pemerintah yang memadai—misalnya Komitmen 3, 8, dan 15. Sementara itu, komitmen yang memerlukan kolaborasi antar-K/L terkadang menghadapi tantangan, seperti Komitmen 11.¹⁸ Sekretariat OGI berupaya memediasi isu-isu tersebut dan berhasil memperbaiki sebagian permasalahan komunikasi, seperti misalnya Komitmen 7 dan 14.¹⁹ IJRS juga mencatat bahwa OMS kerap perlu secara proaktif membuka kembali jalur komunikasi dengan mitra pemerintah.²⁰ Secara keseluruhan, partisipasi pada tahap pelaksanaan rencana aksi berdampak secara negatif ketika: kegiatan tertentu hanya dilaksanakan oleh pemerintah, komitmen pemerintah terhadap OGP melemah, dan pelaksanaan komitmen hanya bergantung pada pendanaan dari OMS.²¹ Kondisi ini menyebabkan penurunan antusiasme OMS dalam berpartisipasi dibandingkan dengan rencana aksi sebelumnya.²²

Tabel 2. Kepatuhan terhadap Persyaratan Minimum

IRM menggunakan Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP untuk menilai praktik partisipasi di negara anggota selama siklus rencana aksi.²³ Para anggota didorong mencapai ambisi penuh dari standar tersebut dan memenuhi persyaratan minimum dalam setiap standar.²⁴ Selama masa transisi, kegagalan negara anggota dalam memenuhi persyaratan minimum saat ini tidak berdampak terhadap status keanggotaan di OGP.

Persyaratan Minimum	Ko-Kreasi	Pelaksanaan
1.1 Ruang dialog: Dewan Pengarah OGI terdiri atas delapan perwakilan masyarakat sipil dan tiga perwakilan pemerintah pada masa pelaksanaan rencana aksi. ²⁵ Anggota Dewan Pengarah OGI rutin bertemu dengan pelaksana komitmen dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil setiap enam bulan sekali untuk bersama-sama memantau kemajuan dan hambatan yang dihadapi. ²⁶ Seluruh regulasi dan kegiatan OGI dapat diakses secara terbuka melalui laman resmi OGI. ²⁷	Ya	Ya
2.1 Laman OGP: OGI mengelola laman publik di ogi.bappenas.go.id yang memuat seluruh rencana aksi Indonesia, ²⁸ informasi tentang OGI, berita kegiatan partisipasi publik, serta kabar terkait proses ko-kreasi dan pelaksanaan rencana aksi. Laman ini juga mencantumkan informasi mengenai anggota OGP Local di Indonesia	Ya	Ya
2.2 Repositori: Laman OGI memiliki repositori daring yang mencakup informasi lengkap mengenai proses ko-kreasi dan pelaksanaan rencana aksi. Repositori ini diperbarui secara rutin, namun tidak selalu tepat waktu. Hingga Maret 2025, beberapa komitmen belum memiliki laporan pelaksanaan tahun kedua, serta terdapat sejumlah kekeliruan seperti penempatan laporan pelaksanaan yang tidak sesuai. ²⁹	Ya	Ya
3.1 Pemberitahuan di awal: Lihat Tinjauan Rencana Aksi. ³⁰	Ya	Tidak berlaku
3.2 Sosialisasi: Lihat Tinjauan Rencana Aksi. ³¹	Ya	Tidak berlaku
3.3 Mekanisme umpan balik: Lihat Tinjauan Rencana Aksi. ³²	Ya	Tidak berlaku
4.1 Penjelasan terhadap masukan: Lihat Tinjauan Rencana Aksi. ³³	Ya	Tidak berlaku
5.1 Keterbukaan pada pelaksanaan: Selama pelaksanaan rencana aksi, pertemuan Dewan Pengarah OGI bersama para pelaksana komitmen dari pemerintah dan masyarakat sipil diadakan secara rutin setiap enam bulan sekali. ³⁴	Tidak berlaku	Ya

¹ Maharani Putri S. Wibowo, Theodorus Agustinus Hasiholan, dan Monica Ayuningtyas (Sekretariat Open Government Indonesia), wawancara oleh IRM, 13 Februari 2025; Theodorus Agustinus Hasiholan (Sekretariat Open Government Indonesia), korespondensi dengan IRM, 9 April 2025; “Board of Directors,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 6 Desember 2024, <https://ogi.bappenas.go.id/sekretariat>.

² Arsa IImi Budiarti, Arianda Lastiur, dan Gregorius Yoseph Laba (Indonesia Judicial Research Society), wawancara oleh IRM, 15 Januari 2025; Bona Tua Parhusip (International NGO Forum on Indonesian Development), wawancara oleh IRM, 12 Februari 2025.

³ “Konsolidasi Sekretariat CSO-OGI bangun komitmen keterbukaan untuk perluasan akses pelayanan,” Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 14 November 2023, <https://pbhi.or.id/konsolidasi-sekretariat-cso-ogi-bangun-komitmen-keterbukaan-untuk-perluasan-akses-pelayanan>.

⁴ Maharani Putri S. Wibowo (Sekretariat Open Government Indonesia), korespondensi dengan IRM, 24 Juli 2025.

⁵ “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership, 11 Oktober 2023, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/10/Indonesia_Action-Plan-Review_2022–2024_ID.pdf.

- ⁶ “Keputusan No. KEP.88/M.PPN/HK/06/2018,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- ⁷ Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara.
- ⁸ “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 25 Februari 2025, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/6cLpDuqSPU2bgqC#pdfviewer>.
- ⁹ “Masukan untuk Rencana Aksi Open Government Indonesia 2020–2022,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 25 Februari 2025, <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe8c9fnOzBLFSMAMTDyLolpRjPjOVdftVnxWplSs-jcLiSJSw/viewform>.
- ¹⁰ Lihat “Open Government Indonesia,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 25 Februari 2025, <https://ogi.bappenas.go.id>.
- ¹¹ “Proses Ko-Kreasi RAN VII,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 14 Desember 2024, <https://ogi.bappenas.go.id/en/kokreasiRANVII>; “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 1; “Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, 31 Desember 2022, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/12/Indonesia_Action-Plan_2023-2024_ID.pdf.
- ¹² “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership.
- ¹³ Parhusip, wawancara.
- ¹⁴ “Notulensi Multi-Stakeholder Forum II Tahun 2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 21 Februari 2025, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/59O7Ji7m5QZ8coJ#pdfviewer>; “Notulensi Multi-Stakeholder Forum I Tahun 2025,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 28 Februari 2025, <https://drive.google.com/drive/folders/1muYI9SQ5s5N2LERCBb2ZFk5y1HAvohQn>.
- ¹⁵ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara.
- ¹⁶ “Konsolidasi Sekretariat CSO-OGI bangun komitmen keterbukaan untuk perluasan akses pelayanan,” Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- ¹⁷ “Notulensi Multi-Stakeholder Forum I Tahun 2025,” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ¹⁸ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara.
- ¹⁹ Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara.
- ²⁰ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara.
- ²¹ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara; Heroik Pratama dan Usep Sadikin (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), wawancara oleh IRM, 10 Februari 2025; lihat Komitmen 9 di: “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 81; “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ²² Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara; Pratama dan Sadikin, wawancara.
- ²³ “OGP Participation and Co-Creation Standards,” Open Government Partnership, 2021, <https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards>.
- ²⁴ “IRM Guidelines for the Assessment of Minimum Requirements,” Open Government Partnership, 2022, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/05/IRM-Guidelines-for-Assessment-of-Minimum-Requirements_20220531_EN.pdf.
- ²⁵ “Keputusan No. KEP.88/M.PPN/HK/06/2018,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; “Board of Directors,” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ²⁶ “Notulensi Multi-Stakeholder Forum II Tahun 2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Notulensi Multi-Stakeholder Forum I Tahun 2025,” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ²⁷ “Notulensi Multi-Stakeholder Forum II Tahun 2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Notulensi Multi-Stakeholder Forum I Tahun 2025,” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ²⁸ “Rencana Aksi Nasional VII Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 4 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_vii.
- ²⁹ Lihat “Open Government Indonesia,” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ³⁰ “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership.
- ³¹ “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership.
- ³² “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership.
- ³³ “Tinjauan Rencana Aksi IRM: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership.
- ³⁴ “Notulensi Multi-Stakeholder Forum II Tahun 2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Notulensi Multi-Stakeholder Forum I Tahun 2025,” Sekretariat Open Government Indonesia.

Bagian IV. Metodologi

Laporan ini mendukung akuntabilitas dan pembelajaran di negara anggota OGP melalui peninjauan terhadap tingkat penyelesaian dan hasil awal yang dicapai rencana aksi. Laporan ini menyajikan analisis mendalam atas komitmen atau kluster komitmen yang menunjukkan hasil awal terkuat dalam pelaksanaan rencana aksi. Selain itu, laporan ini juga menilai praktik partisipasi dan ko-kreasi negara sepanjang siklus rencana aksi.¹

Produk IRM yang disediakan selama siklus rencana aksi nasional mencakup:

- **Ringkasan Ko-Kreasi:** Ringkasan yang menyoroti pembelajaran dari laporan IRM sebelumnya untuk mendukung proses OGP suatu negara, perancangan rencana aksi, dan pembelajaran secara keseluruhan.
- **Tinjauan Rencana Aksi:** Tinjauan teknis terhadap karakteristik rencana aksi serta kekuatan dan tantangan yang diidentifikasi IRM untuk mendukung proses pelaksanaan yang lebih kuat.
- **Tinjauan Sela:** Tinjauan bagi rencana aksi empat tahun setelah pembaruan di tengah periode. Tinjauan ini menilai komitmen baru atau yang secara signifikan diubah dalam pembaruan rencana aksi, kepatuhan terhadap aturan OGP, dan memberikan kabar terbaru secara informal mengenai kemajuan pelaksanaan rencana aksi.
- **Laporan Hasil:** Penilaian keseluruhan terhadap pelaksanaan rencana aksi, dengan fokus pada hasil di tingkat kebijakan dan bagaimana perubahan terjadi. Laporan ini juga menilai kepatuhan terhadap aturan OGP dan memberikan kontribusi bagi akuntabilitas serta pembelajaran jangka panjang.

Dalam Laporan Hasil, IRM menilai komitmen menggunakan dua indikator:

Penyelesaian

IRM menilai tingkat penyelesaian setiap komitmen dalam rencana aksi, termasuk kluster komitmen sesuai Tinjauan Rencana Aksi.² Tingkat penyelesaian komitmen terdiri atas:

- Bukti Tidak Tersedia
- Tidak Dimulai
- Terbatas
- Substansial
- Tuntas

Hasil Permulaan

IRM menilai tingkat hasil permulaan dari pelaksanaan setiap komitmen atau kluster komitmen. Untuk itu, IRM mempertimbangkan objektif, konteks, bidang kebijakan, serta bukti terjadinya perubahan dari tiap komitmen. Indikator hasil permulaan ditentukan berdasarkan kedalaman perubahan yang terjadi dan bukti apakah perubahan tersebut berpotensi berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Indikator hasil permulaan ini terdiri atas tiga tingkat capaian:

- **Tidak Berdampak:** Berdasarkan bukti yang dikumpulkan (melalui studi literatur, wawancara, dan metode lainnya), pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah menunjukkan tidak ada atau sedikit hasil permulaan positif. Setelah menilai aktivitas yang dilakukan selama masa pelaksanaan dan hasil yang dicapai (jika ada), IRM tidak menemukan perubahan yang berarti terhadap:

- perbaikan praktik, kebijakan, atau institusi yang mengatur suatu bidang kebijakan atau sektor publik, atau
- penguatan lingkungan pendukung untuk membangun kepercayaan antara warga negara dan negara.
- **Sedang:** Berdasarkan bukti yang dikumpulkan (melalui studi literatur, wawancara, dan sebagainya), pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah menunjukkan hasil yang positif. Setelah menilai aktivitas yang dilakukan selama masa implementasi beserta hasilnya, IRM menemukan adanya perubahan yang berarti dalam:
 - perbaikan praktik, kebijakan, atau institusi yang mengatur suatu bidang kebijakan atau sektor publik, atau
 - penguatan lingkungan pendukung untuk membangun kepercayaan antara warga negara dan negara.
- **Signifikan:** Berdasarkan bukti yang dikumpulkan (melalui studi literatur, wawancara, dan sebagainya), pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah menghasilkan capaian positif yang signifikan. Setelah menilai aktivitas yang dilakukan selama masa implementasi beserta hasilnya, IRM menemukan adanya perubahan yang berarti dalam:
 - perbaikan praktik, kebijakan, atau institusi yang mengatur suatu bidang kebijakan atau dalam sektor publik, atau
 - penguatan lingkungan pendukung untuk membangun kepercayaan antara warga negara dan negara.

Capaian positif yang signifikan menunjukkan adanya ekspektasi yang jelas bahwa perubahan tersebut (sebagaimana didefinisikan oleh metodologi ini) akan berkelanjutan dalam jangka panjang.

IRM bekerja sama dengan Hasrul Hanif dalam menyusun laporan ini serta Thomas Kalinowski sebagai pakar peninjau eksternal. Metodologi, kualitas produk, dan proses peninjauan diawasi oleh Panel Pakar Internasional (IEP) dari IRM.³ Informasi lebih lanjut tersedia di laman IRM⁴ atau glosarium istilah IRM dan OGP.⁵

¹ Definisi terminologi OGP, seperti ko-kreasi dan komitmen yang menjanjikan, tersedia di “OGP Glossary,” Open Government Partnership, diakses Juni 2025, <https://www.opengovpartnership.org/glossary>.

² IRM mengelompokkan komitmen yang memiliki tujuan kebijakan sama sebagai klaster dalam Tinjauan Rencana Aksi. Dalam konteks tersebut, IRM menilai “Potensi Hasil” dan “Hasil Permulaan” di tingkat klaster. Sementara tingkat penyelesaian tetap akan dinilai pada tingkat komitmen secara individu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara IRM mengelompokkan komitmen, silakan merujuk ke Bagian IV dalam dokumen Tinjauan Rencana Aksi.

³ “International Experts Panel,” Open Government Partnership, diakses Juni 2025, <https://www.opengovpartnership.org/about/who-we-are/international-experts-panel>.

⁴ “IRM Overview,” Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/irm-guidance-overview>.

⁵ “OGP Glossary,” Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/glossary>.

Lampiran I. Data Komitmen¹

Komitmen 1: Transparansi dan partisipasi dalam pengadaan pemerintah	
<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Substansial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Substansial ● Hasil permulaan: Sedang
<p>Melanjutkan inisiatif di dua rencana aksi sebelumnya, komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengadaan pemerintah, memperluas partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan publik, serta mendorong keterlibatan publik yang lebih luas dalam pemantauan proses tersebut.² Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil, sebagian besar target capaian komitmen ini berhasil dipenuhi.³ Akan tetapi, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan meskipun komitmen ini membukukan capaian awal yang sedang dalam penguatan sistem pengadaan publik.⁴</p> <p>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum mengintegrasikan informasi kepemilikan manfaat ke Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).⁵ Hingga Desember 2024, sebanyak 179.751 penyedia barang/jasa telah melaporkan informasi kepemilikan manfaat mereka. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk mewajibkan pelaporan dan pemanfaatan informasi tersebut dalam sistem pengadaan pemerintah.⁶</p> <p>Komitmen ini juga mengembangkan kanal e-katalog dan e-pengaduan baru, namun keduanya belum berfungsi pada akhir periode pelaksanaan.⁷ Pemerintah dan masyarakat sipil bermaksud menggunakan saluran pengaduan terpadu ini sebagai mekanisme penguatan partisipasi publik dalam pengawasan pengadaan publik setelah resmi diluncurkan.⁸ Versi terbaru e-katalog LKPP mencakup fitur kurasi harga berbasis kecerdasan buatan dan ketentuan perizinan, serta telah diintegrasikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah bank daerah guna memfasilitasi pembayaran melalui kanal tersebut.⁹ Sistem e-katalog memuat spesifikasi rinci barang/jasa yang dapat diadakan pemerintah melalui sistem e-purchasing.</p> <p>Akan tetapi, komitmen ini tidak menghasilkan regulasi yang secara tegas mewajibkan publikasi informasi pengadaan darurat secara rinci. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), hal ini membuat beberapa unit pemerintah belum konsisten melaporkan pengadaan darurat dan data yang disediakan pun tidak selalu diperbarui.¹⁰</p> <p>ICW juga melaporkan bahwa publikasi informasi pengadaan pemerintah di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)¹¹ belum berjalan efektif hingga akhir masa pelaksanaan. Unit yang ditugaskan untuk mengelola keterbukaan informasi tidak memiliki kewenangan untuk mendesak kepatuhan. Penerapan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juga masih belum merata, dan banyak pemerintah daerah belum memahami proses publikasi informasi pengadaan. Perlu adanya upaya penyeragaman standar sistem publikasi informasi pengadaan serta penguatan panduan teknis yang relevan.¹²</p>	
Komitmen 2: Keterbukaan data kepemilikan manfaat	
<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Substansial

<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Tidak Jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil permulaan: Sedang
<p>Penilaian terhadap pelaksanaan komitmen ini tersedia di Bagian II.</p>	
<p>Komitmen 3: Perlindungan hukum dalam perkara lingkungan hidup</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Terbatas ● Hasil permulaan: Tidak Berdampak
<p>Komitmen ini bertujuan menerbitkan kajian mengenai perlindungan hukum bagi pembela lingkungan hidup serta rekomendasi perbaikan untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).¹³ Selama masa pelaksanaan, Auriga mulai menyusun kajian tersebut namun tidak dapat menyelesaikannya karena Auriga tidak memperoleh akses ke narasumber kunci dari Polri maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).¹⁴ Keduanya tidak merespons upaya Auriga maupun Sekretariat OGI untuk berkolaborasi.¹⁵</p>	
<p>Komitmen 4: Peraturan pelaksana untuk UU Perlindungan Data Pribadi</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Substansial ● Hasil permulaan: Tidak Berdampak
<p>Komitmen ini bertujuan untuk mendukung penyusunan peraturan pelaksana secara partisipatif untuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁶ Peraturan pelaksana ini dimaksudkan untuk merinci bagaimana lembaga pelindung data pribadi di masa depan akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, serta perannya dalam menyetujui transfer data internasional.¹⁷ Meskipun peraturan tersebut belum diselesaikan hingga akhir masa implementasi, proses penyusunannya ditandai oleh keterlibatan publik yang cukup efektif.¹⁸ Pemerintah bekerja sama dengan kalangan akademisi, OMS, dan sektor swasta dalam pengembangan peraturan ini. Sebagai contoh, Yayasan Tifa menyelenggarakan forum konsultatif untuk menghimpun masukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai penyusunan peraturan pelaksana dan harmonisasi UU PDP dengan peraturan lainnya seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).¹⁹</p> <p>Pemerintah juga memfasilitasi partisipasi publik melalui platform pdp.id.²⁰ Namun, hingga akhir masa pelaksanaan, upaya harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dan HAM menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan draf. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil menyoroti kekhawatiran bahwa masukan mereka kurang diperhatikan dan kalah oleh kepentingan dunia usaha.²¹ Akibatnya, komitmen ini belum menghasilkan capaian awal, meskipun berpotensi mendorong keterbukaan pemerintah dalam jangka panjang setelah peraturan pelaksana mulai diberlakukan.</p>	

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat tidak adanya peningkatan perlindungan data pribadi di Indonesia selama masa pelaksanaan rencana aksi. Sebagai contoh, terjadi kebocoran 668 juta data pribadi pada awal 2024.²² Situasi ini diperparah oleh kesalahpahaman di pihak pemerintah yang menyebabkan penundaan tanggal pemberlakuan UU PDP menjadi 17 Oktober 2024—dua tahun setelah disahkan. Selain itu, laporan pelanggaran data tidak ditindaklanjuti secara serius. Hingga akhir masa pelaksanaan, mandat pembentukan lembaga pengelola data pribadi yang krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan kewajiban pengendali serta pengelola data masih belum dibentuk.²³

Komitmen 5: Mekanisme penanganan disinformasi pemilu

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Tidak Jelas | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Tuntas ● Hasil permulaan: Sedang |
|--|---|

Komitmen ini bertujuan membangun mekanisme pencegahan penyebaran disinformasi selama pemilu dan seluruh target capaiannya berhasil diselesaikan. Sebuah forum multipihak yang dibentuk untuk mendukung komitmen ini terlibat dalam setiap tahap pelaksanaannya. Pada paruh pertama 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan mekanisme penanganan pengaduan disinformasi ‘Jarimu Awasi Pemilu’²⁴ yang dikembangkan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, OMS Komite Pemantau Legislasi (Kopel), dan operator media sosial.²⁵ Kemudian, Bawaslu RI memugar kanal ini bersama Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) serta mengajak OMS memantau efektivitasnya selama pemilu.²⁶

Meskipun ada peningkatan terhadap sistem pengaduan, ruang lingkup komitmen ini terlalu terbatas dalam menekan penyebaran disinformasi pemilu. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Disinformasi Pemilu mencatat 1.292 kasus disinformasi politik sepanjang 2023, mencakup 55,5% dari seluruh disinformasi yang tercatat pada tahun tersebut—angka tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.²⁷ Fokus disinformasi pun bergeser ke arah upaya delegitimasi penyelenggara pemilu dengan mempertanyakan independensi mereka, keberpihakan terhadap kandidat tertentu, serta tuduhan kecurangan dan campur tangan asing. Menurut Mafindo,²⁸ Bawaslu perlu memperkuat pengendalian disinformasi secara signifikan melalui pendekatan yang lebih sistemis dan melibatkan lebih banyak pihak.²⁹

Komitmen 6: Keterbukaan data pemilu

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Terbatas ● Hasil permulaan: Tidak Berdampak |
|---|--|

Melanjutkan dari rencana aksi sebelumnya, komitmen ini bertujuan meningkatkan transparansi proses pemilu dengan membuka lima kumpulan data dalam format data terbuka. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya merilis satu kumpulan set melalui Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil).³⁰ KPU menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan

alokasi kursi dalam format data terbuka, tetapi kedua hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup komitmen ini.³¹ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan kekhawatiran terkait kualitas data yang dipublikasikan.³²

- Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil)³³ ikut diintervensi oleh DPR RI, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan KPU memiliki kewenangan eksklusif.
- Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)³⁴ hanya menunjukkan apakah partai politik memenuhi persyaratan verifikasi atau tidak, tanpa menyertakan rincian lebih lanjut.
- Sistem Informasi Calon Legislatif (Silon)³⁵ tidak mengungkapkan informasi lengkap tentang calon dengan dalih adanya UU Pelindungan Data Pribadi.
- Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka)³⁶ hanya mempublikasikan ringkasan data, tanpa menyajikan rincian yang komprehensif.
- Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap)³⁷ mempublikasikan data hasil pemilu, namun banyak keraguan akan validasi proses tabulasi yang berpotensi merusak legitimasi proses pemilu.

Selama pelaksanaan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menurun dibanding rencana aksi sebelumnya. KPU kerap menunda pertemuan, mengirimkan perwakilan yang berbeda-beda, dan jarang melibatkan pejabat komisioner.³⁸ Sementara itu, Perludem juga mengurangi partisipasinya³⁹ karena tidak adanya konsistensi perwakilan KPU,⁴⁰ prioritas pemangku kepentingan yang bergeser, serta komisioner yang dinilai telah mengabaikan komitmen untuk melembagakan keterbukaan data pemilu.⁴¹

Komitmen 7: Pedoman aksesibilitas digital untuk komunikasi publik dan layanan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Sedang | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian: Tuntas • Hasil permulaan: Tidak Berdampak |
|---|--|

Melalui komitmen ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan Pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada tahun 2023.⁴² Pedoman ini sejalan dengan Pedoman Aksesibilitas Konten Daring (WCAG) 2.0 yang diakui secara internasional,⁴³ dan ditujukan untuk digunakan oleh K/L, BUMN, dan pemerintah daerah.⁴⁴ Setelah rangkaian pertemuan awal, Kementerian Kominfo secara aktif berkolaborasi dengan OMS Suarise yang memetakan isu dan situasi terkini terkait aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas.⁴⁵ Setelah pedoman ditetapkan, Kementerian Kominfo menyelenggarakan beberapa sesi diseminasi dengan format daring dan luring bersama perwakilan dari dinas-dinas komunikasi, informatika, dan statistik berbagai pemerintah daerah. Akan tetapi, hanya satu dari sesi tersebut yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil.⁴⁶

Peningkatan aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas masih membutuhkan upaya lanjutan. Pada pertengahan Mei 2024, studi Suarise mengungkap lebih dari 2.000 pelanggaran aksesibilitas dari sampel 34 laman pemerintah provinsi. Masalah yang umum ditemukan meliputi kontras warna yang tidak memadai, tautan tanpa konten, dan gambar yang tidak disertai teks alternatif.⁴⁷ Hingga Juni 2025, implementasi pedoman tersebut belum bersifat wajib. Peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga pemerintah pusat maupun daerah belum didefinisikan secara jelas. Selain itu, pedoman ini belum diintegrasikan ke kriteria

penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun disertakan sebagai indikator kinerja perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi, informatika, dan statistik.⁴⁸

Hingga akhir masa pelaksanaan, Kementerian Kominfo telah menyusun rancangan regulasi untuk memberlakukan pedoman tersebut namun masih di tahap kajian internal. Langkah selanjutnya mencakup mendorong adopsi pedoman ini oleh lembaga publik dan pengembang laman dan aplikasi web yang relevan.⁴⁹ Menurut Suarise, diperlukan upaya diseminasi yang luas yang menargetkan satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah dan dipimpin Kementerian Kominfo bersama mitra pemerintah daerahnya.⁵⁰ Dengan peningkatan kesadaran dan penegakan yang tegas, pedoman ini memiliki potensi meningkatkan aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas dalam jangka panjang.

Komitmen 8: Akuntabilitas sosial transparansi anggaran desa

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Terbatas ● Hasil permulaan: Tidak |
|---|--|

Komitmen ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas sosial di 15 desa yang tersebar di Provinsi Aceh, Kabupaten Jember di Jawa Timur, dan Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur melalui publikasi anggaran pemerintah desa di laman web desa dan pemberdayaan warga untuk memantau penggunaan anggaran.⁵¹ Namun, pelaksanaan komitmen ini terbatas akibat lemahnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.⁵² Transparency International Indonesia (TII) menyelenggarakan dialog nasional secara daring guna memperingati satu dekade pelaksanaan UU Desa pada Maret 2023 dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.⁵³ TII kemudian melaksanakan penguatan kapasitas dan memperkenalkan modul akuntabilitas sosial di 15 desa uji coba.⁵⁴ Namun, pada April 2024, kemajuan terhenti akibat dihentikannya pendanaan dari National Democratic Institute (NDI) Taiwan dan gagalnya upaya mengakses pendanaan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Kementerian Dalam Negeri.⁵⁵

Komitmen 9: Akuntabilitas sosial pelayanan publik dan pemerintahan desa

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Tuntas ● Hasil permulaan: Sedang |
|---|---|

Melanjutkan dari rencana aksi sebelumnya, komitmen ini menguji coba praktik akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa dan metode peninjauan program dalam proses pembangunan desa.⁵⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) secara rutin melibatkan masyarakat sipil selama pelaksanaan, termasuk organisasi di luar pelaksana komitmen seperti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) dan Kemitraan.⁵⁷ Dalam uji coba metode peninjauan program, Desa Sriharjo dan Guwosari di Yogyakarta telah menyusun peraturan desa untuk menerapkan metode ini pada awal 2023.⁵⁸ Uji coba ini juga mendapat dukungan dari Yayasan Tifa, meskipun kegiatan mereka dijalankan secara terpisah. Dalam uji coba metode peninjauan program, Desa Sriharjo dan Guwosari di Yogyakarta telah menyusun peraturan desa untuk menerapkan metode ini pada awal 2023. Sementara itu, uji coba praktik akuntabilitas sosial memperoleh manfaat dari kerja sama antara Kemdes PDTT dan Wahana Visi Indonesia (WVI) setelah kolaborasi awal yang menantang.⁵⁹ Sebagai persiapan uji coba ini, Kemdes PDTT melakukan sosialisasi pada akhir 2023, termasuk mempresentasikan studi mengenai model ini pada awal 2024 bersama WVI. Desa Ende, Ngada, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur kemudian menjadi lokasi uji coba praktik akuntabilitas sosial.⁶⁰ Dengan cakupan geografis yang terbatas, komitmen ini menghasilkan capaian awal yang moderat dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Komitmen 10: Penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Tidak Dimulai ● Hasil permulaan: Tidak Berdampak |
|---|---|

Komitmen ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan nasional terkait pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.⁶¹ Akan tetapi, komitmen tersebut tidak dilaksanakan dan, sebagai gantinya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Satgas PPHAM) melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022.⁶² Alih-alih menuntut pertanggungjawaban pelaku, misi satgas ini fokus pada pemberian dukungan kepada korban melalui pengakuan dan ungkapan penyesalan atas pelanggaran HAM berat di masa lalu serta pendataan dan pemulihan hak-hak asasi korban.⁶³ Pemerintah menekankan bahwa pendekatan ini “memulihkan kemanusiaan” dan tidak menutup kemungkinan tindakan yudisial. Beberapa aktivis masyarakat sipil mengkritik langkah ini dan menyebutnya sebagai impunitas.⁶⁴

Komitmen 11: Aksesibilitas dan akuntabilitas peradilan

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Tuntas ● Hasil permulaan: Sedang |
|---|---|

Penilaian terhadap pelaksanaan komitmen ini tersedia di Bagian II.

Komitmen 12: Penyediaan bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel	
<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Tuntas ● Hasil permulaan: Tidak Berdampak
<p>Guna meningkatkan akses terhadap bantuan hukum, komitmen ini menyelesaikan pedoman praktis untuk layanan bantuan hukum serta ringkasan kebijakan mengenai optimalisasi portal informasi bantuan hukum.⁶⁵ Komitmen ini didukung oleh kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan mitra masyarakat sipil seperti Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), serta LBH APIK yang telah terjalin selama dua siklus rencana aksi. Setelah sebelumnya berhasil menyusun Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela)⁶⁶ secara kolaboratif, kelompok ini melanjutkan kerja sama dalam menyusun pedoman teknis untuk memfasilitasi implementasi standar tersebut.⁶⁷ IJRS dan PBHI juga bekerja sama dalam melakukan riset penyusunan ringkasan kebijakan terkait portal informasi bantuan hukum.⁶⁸ Namun, hingga awal 2025, tidak ada bukti yang jelas mengenai hasil awal dari pelaksanaan komitmen ini. Baik pemerintah maupun masyarakat sipil belum melakukan evaluasi apakah pemberian bantuan hukum telah mengalami peningkatan. Ke depan, mitra masyarakat sipil mendorong adanya upaya pengembangan portal informasi bantuan hukum serta pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk Mahkamah Agung.⁶⁹</p>	
Komitmen 13: Penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan	
<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Tuntas ● Hasil permulaan: Sedang
<p>Penilaian terhadap pelaksanaan komitmen ini tersedia di Bagian II.</p>	
Komitmen 14: Mekanisme pemulihan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual	
<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Substansial ● Hasil permulaan: Tidak Berdampak
<p>Setelah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), komitmen ini bertujuan mengembangkan peraturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Dana Bantuan Korban (DBK) secara partisipatif, sekaligus memperluas cakupan dan penerima manfaat dari dana tersebut.⁷⁰ Meskipun sebagian besar tonggak pencapaian telah dilaksanakan, kolaborasi dengan masyarakat sipil tidak sepenuhnya memenuhi tujuan pemerintahan terbuka dari komitmen ini.⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA diterbitkan pada 2024,⁷² namun penyusunannya tidak secara konsisten mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil karena koordinasi lintas lembaga yang kompleks membatasi pengaruh organisasi masyarakat sipil.</p>	

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota wajib membentuk UPTD PPA masing-masing namun hingga awal 2025 belum melaksanakan mandat tersebut, yang mengindikasikan perlunya proses yang lebih panjang. Menjelang akhir periode pelaksanaan, kementerian terkait tengah berkoordinasi untuk menyusun peraturan mengenai dana bantuan korban (DBK), tetapi dengan partisipasi masyarakat sipil yang terbatas. Karena dasar hukum DBK tersebut belum rampung, komitmen ini belum mampu memperluas cakupan dan penerima manfaat DBK secara signifikan.⁷³ Dalam jangka panjang, komitmen ini berpotensi memperkuat dukungan bagi korban kekerasan seksual.

Komitmen 15: Sistem Satu Data untuk sumber daya alam dan lingkungan hidup

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian: Tuntas ● Hasil permulaan: Tidak Berdampak |
|---|--|

Komitmen ini berhasil menyelesaikan target capaian pembentukan himpunan data terpadu yang berfokus pada sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang (SDA-LH). Akan tetapi, kolaborasi dengan masyarakat sipil belum optimal. Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) menetapkan daftar data prioritas SDA-LH melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2024⁷⁴ yang telah dipublikasikan di portal SDI.⁷⁵ Namun, menurut OGI, daftar tersebut tidak mencakup data yang diusulkan organisasi masyarakat sipil.⁷⁶ Pemerintah melaporkan bahwa tahap persiapan mencakup pemetaan data yang relevan serta isu-isu tata kelola data, termasuk penyelenggaraan forum data. Selama proses kompilasi data, organisasi masyarakat sipil menyusun kajian, namun tidak dilibatkan oleh pemangku kepentingan pemerintah terkait selain dari Sekretariat OGI.⁷⁷

¹ Catatan redaksional:

1. Untuk kluster komitmen, penilaian terhadap potensi hasil dan hasil permulaan dilakukan pada tingkat kluster, bukan komitmen secara individu.
2. Judul singkat komitmen mungkin telah disunting untuk keperluan ringkasan. Untuk teks lengkap masing-masing komitmen, silakan lihat “Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, 31 Desember 2022, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/12/Indonesia_Action-Plan_2023-2024_ID.pdf.
3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penilaian atas perancangan komitmen, silakan lihat “IRM Action Plan Review: Indonesia 2022–2024,” Open Government Partnership, 11 Oktober 2023, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/10/Indonesia_Action-Plan-Review_2022-2024_EN.pdf.

² “1: Encouraging Transparency and Participation in Government Procurement of Goods/Services,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 13 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_I.

³ Maharani Putri S. Wibowo, Theodorus Agustinus Hasiholan, dan Monica Ayuningtyas (Sekretariat Open Government Indonesia), wawancara oleh IRM, 13 Februari 2025; “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 25 Februari 2025, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/6cLpDuqSPU2bgqC#pdfviewer>.

⁴ “1: Encouraging Transparency and Participation in Government Procurement of Goods/Services,” Sekretariat Open Government Indonesia.

⁵ “Matriks Capaian RAN OGI B24 LKPP 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 28 Maret 2025, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/8iDbkd3vJexPRQL#pdfviewer>.

- ⁶ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ⁷ “Rapat Koordinasi dengan LKPP, KPK Sampaikan Empat Rekomendasi Perbaikan Pengadaan Barang/Jasa,” Komisi Pemberantasan Korupsi, 20 Januari 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/rapat-koordinasi-dengan-lkpp-kpk-sampaikan-empat-rekomendasi-perbaikan-pengadaan-barangjasa>; Wana Alamsyah dan Siti Juliantari Rachman (Indonesia Corruption Watch), wawancara oleh IRM, 19 Februari 2025.
- ⁸ Lihat “e-Pengaduan,” Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diakses 17 Desember 2024, <https://e-pengaduan.lkpp.go.id/hc/id>; “Open Tender,” Indonesia Corruption Watch, diakses 17 Desember 2024, <https://opentender.net>; “Penguatan Auditor: Pengawasan Berbasis Data di Indonesia Untuk Mencegah Potensi Korupsi Pada Sektor Pengadaan Publik,” Indonesia Corruption Watch, 11 November 2024, <https://antikorupsi.org/id/penguatan-auditor-pengawasan-berbasis-data-di-indonesia-untuk-mencegah-potensi-korupsi-pada-sektor>; “Bengkel APPEK dan ICW Gelar Pelatihan Penggunaan Opentender Bagi Komunitas di Kota Kupang,” Bengkel APPEK, diakses 17 Desember 2024, <https://bengkelappek.org/berita/capacity-buildings/bengkel-appek-dan-icw-gelar-pelatihan-penggunaan-opentender-bagi-komunitas-di-kota-kupang.html>; Maulana Ali Firdaus, “Akademi Antikorupsi Luncurkan Mata Kuliah ‘Korupsi dan Pengadaan Barang/Jasa,’” Indonesia Corruption Watch, 26 Juni 2024 <https://antikorupsi.org/id/akademi-antikorupsi-luncurkan-mata-kuliah-korupsi-dan-pengadaan-barangjasa>.
- ⁹ “Coordination Meeting with LKPP, KPK Conveys Four Recommendations for Improving the Procurement of Goods/Services,” Komisi Pemberantasan Korupsi.
- ¹⁰ Lihat “Emergency Procurement,” Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diakses Juni 2025, <https://spse.lkpp.go.id/eproc4/darurat>; Alamsyah and Rachman, wawancara.
- ¹¹ Lihat “Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” Komisi Informasi, 25 Juni 2021, <https://peraturan.go.id/id/peraturan-ki-no-1-tahun-2021>.
- ¹² Alamsyah dan Rachman, wawancara; Almas Sjafriana, “Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa: Identifikasi Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan,” Indonesia Corruption Watch, Juni 2024, <https://antikorupsi.org/id/keterbukaan-informasi-pbj-setelah-lahirnya-peraturan-komisi-informasi-no-1-tahun-2021-identifikasi>.
- ¹³ “3: Legal Protection on Environmental Cases,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 14 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_III.
- ¹⁴ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara.
- ¹⁵ Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara.
- ¹⁶ “4: Overseeing the Formulation of Implementing Regulations for Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP),” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 14 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_IV.
- ¹⁷ “4: Overseeing the Formulation of Implementing Regulations for Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP),” Sekretariat Open Government Indonesia.
- ¹⁸ Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara.
- ¹⁹ “Tifa Foundation 2023 Annual Report: Nurturing the Direction of Change,” Tifa Foundation, diakses 19 Januari 2025, <https://tifaoundation.sharepoint.com/lumbungtifa/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2F1lumbungtifa>, h. 31.
- ²⁰ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 48–58.
- ²¹ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 48–58.
- ²² “Tantangan Implementasi Satu Tahun UU Pelindungan Data Pribadi,” Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 28 Januari 2024, <https://www.elsam.or.id/storage/files/2/Siaran%20Pers%20ELSAM%20-%20International%20Data%20Privacy%20Day%202024.pdf>.
- ²³ “Lembaga Pelindungan Data Pribadi, Kunci Penegakan Kepatuhan UU PDP,” Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 16 Oktober 2024, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/lembaga-pelindungan-data-pribadi-kunci-penegakan-kepatuhan-uu-pdp>; Rosseno Aji, “Lembaga Perlindungan Data Pribadi Belum Dibentuk, Ini Kata Angga Raka,” CNBC Indonesia, 21 Oktober 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241021174853-37-581818/lembaga-perlindungan-data-pribadi-belum-dibentuk-ini-kata-angga-raka>.
- ²⁴ Lihat “Jarimu Awasi Pemilu,” Badan Pengawas Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/home>.
- ²⁵ “Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 17 April 2023, <https://perludem.org/2023/04/17/koalisi-masyarakat-sipil-lawan-disinformasi-pemilu>.
- ²⁶ “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 59–63.

- ²⁷ “Siaran Pers Mafindo: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024, Ganggu Demokrasi Indonesia,” Masyarakat Antifitnah Indonesia, 2 Februari 2024, <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia>.
- ²⁸ Reka Faturachman, “Berita Hoax Meningkatkan, Kopel Indonesia dan Perludem Dorong Pilkada Serentak 2024 Lebih Terbuka,” Radar Bogor, 29 Mei 2024 <https://radarbogor.jawapos.com/politik/2474703397/berita-hoax-meningkat-kopel-indonesia-dan-perludem-dorong-pilkada-serentak-2024-lebih-terbuka>.
- ²⁹ “Gejolak Disinformasi Jelang Pemilu 2024,” Rumah Pemilu.
- ³⁰ “Daerah Pemilihan DPR RI,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dapil_dpr.
- ³¹ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 65.
- ³² Pratama dan Sadikin, wawancara.
- ³³ “Daerah Pemilihan DPR RI,” Komisi Pemilihan Umum.
- ³⁴ “Sistem Informasi Partai Politik,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, <https://sipol.kpu.go.id>.
- ³⁵ “Daftar Calon Tetap DPR RI,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr; “Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprprov; “Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd; “Pengundian Nomor Urut,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut.
- ³⁶ “Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka>.
- ³⁷ “Hitung Suara,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 27 Juni 2025, <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara>.
- ³⁸ Pratama dan Sadikin, wawancara.
- ³⁹ “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 66–67.
- ⁴⁰ Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara.
- ⁴¹ Pratama dan Sadikin, wawancara.
- ⁴² Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (LKIP) yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas,” Sekretariat Open Government Indonesia, 2023, <https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen/37/periode/112/instansi/56/detail>.
- ⁴³ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; Iin Kurniati, “Urgensi Regulasi Aksesibilitas Digital dalam Membangun Lingkungan Digital yang Inklusif,” Suarise, <https://suarise.com/journal/siaran-pers/urgensi-regulasi-aksesibilitas-digital-dalam-membangun-lingkungan-digital-yang-inklusif>.
- ⁴⁴ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 68–70.
- ⁴⁵ Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 68–70; Kurniati, “Urgensi Regulasi Aksesibilitas Digital dalam Membangun Lingkungan Digital yang Inklusif,” Suarise.
- ⁴⁶ Rahma Utami (Suarise), korespondensi dengan IRM, 2 Juni 2025.
- ⁴⁷ Kurniati, “Urgensi Regulasi Aksesibilitas Digital dalam Membangun Lingkungan Digital yang Inklusif,” Suarise.
- ⁴⁸ Utami, korespondensi.
- ⁴⁹ “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 69.
- ⁵⁰ Utami, korespondensi.
- ⁵¹ “8: Social Accountability of Village Budget Openness,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 15 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_VIII.
- ⁵² Wibowo, Hasiholan, dan Ayuningtyas, wawancara; “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 71–75; Danang Widoyoko, “Letter No. 02/TII-DPG/I/2025 to Sekretariat Open Government Indonesia,” Transparency International Indonesia, 6 Januari 2025, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/ZnYaWVjIOPA7hiM#pdfviewer>.
- ⁵³ Transparency International Indonesia, “Dialog Nasional: Menyambut Satu Dekade Undang-Undang Desa,” YouTube, 15 Maret 2023, <https://www.youtube.com/live/2x15NtjINPU>.
- ⁵⁴ “Modal Akuntabilitas Sosial Desa,” Transparency International Indonesia, diakses 26 Januari 2025, <https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen/42/periode/40/instansi/22/detail>; “Instrumen Pemantauan Sistem

Integritas Desa (Sintesa),” Transparency International Indonesia, diakses 28 Juli 2025, <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Instrumen-Pemantauan-SINTESA-LYT.pdf>.

⁵⁵ Widoyoko, “Letter No. 02/TII-DPG/I/2025 to Sekretariat Open Government Indonesia,” Transparency International Indonesia.

⁵⁶ “9: Social Accountability on Public Services and Village Governance,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 20 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_IX.

⁵⁷ “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 76–81.

⁵⁸ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.

⁵⁹ “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 76–81.

⁶⁰ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.

⁶¹ “10: Drafting of the Truth and Reconciliation Commission Draft Law (RUU KKR) to Fulfill the Right to Truth,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 21 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_X.

⁶² “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 83; “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia.

⁶³ Ady Thea D. A., “Menkopolhukam: Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Fokus pada Korban,” Hukum Online, 3 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkopolhukam-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-fokus-pada-korban-it6451f2b8eed4f/?page=2>.

⁶⁴ “11 Rekomendasi PPHAM ke Jokowi untuk Selesaikan Pelanggaran HAM Berat,” CNN Indonesia, 12 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112110023-12-899393/11-rekomendasi-ppham-ke-jokowi-untuk-selesaikan-pelanggaran-ham-berat>; Melalusa Suthira dan Mecca Yumna, “Non-judicial human rights resolution to restore humanity: minister,” Antara, 4 Juli 2023, <https://en.antaranews.com/news/287124/non-judicial-human-rights-resolution-to-restore-humanity-minister>.

⁶⁵ Gladys Nadya Arianto, Arianda Lastiur, Saffah Salisa Azzahro, dkk., “Guidelines for Legal Aid Service Standards for Legal Aid Organizations Providing Service for Persons with Disabilities, Indonesia Judicial Research Society, 15 Februari 2024, https://lbhapi.or.id/wp-content/uploads/2024/02/15-Feb-2024_Pedoman-Bankum-Starla_V.5.pdf; “Peningkatan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Portal Online terkait Informasi Bantuan Hukum,” Indonesia Judicial Research Society dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 2023, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/6YnLDKYoZD4co8X#pdfviewer>.

⁶⁶ “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, 3 Februari 2021, https://bphn.go.id/data/documents/4199_permenkumham_nomor_4_tahun_2021_tentang_standar_layanan_bantuan_hukum_dan_pedoman_standar_layanan.pdf#.

⁶⁷ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara; Masan Nurpian (Badan Pembinaan Hukum Nasional), wawancara oleh IRM, 15 Februari 2025.

⁶⁸ “Peningkatan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Portal Online terkait Informasi Bantuan Hukum,” Indonesia Judicial Research Society.

⁶⁹ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara; Nurpian, wawancara.

⁷⁰ “14: Strengthening Recovery Mechanism under Law Number 12 Year 2022 concerning Sexual Violence Crimes,” Sekretariat Open Government Indonesia, diakses 26 Desember 2024, https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_XIV.

⁷¹ Devi Harahap, “3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat,” Media Indonesia, 11 Desember 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/725327/3-aturan-turunan-uu-tpks-segera-dibuat>.

⁷² “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,” Government of Indonesia, 22 April 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290/perpres-no-55-tahun-2024>.

⁷³ Budiarti, Lastiur, dan Laba, wawancara; Bona Tua Parhusip (International NGO Forum on Indonesian Development), wawancara oleh IRM, 12 Februari 2025; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 121–133.

⁷⁴ “Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 31 Januari 2024, <https://data.go.id/regulation/keputusan-menteri-ppnkepala-bappenas-nomor-5-tahun-2024-tentang-penetapan-data-prioritas-tahun-2024/16>.

⁷⁵ “Satu Data Indonesia,” One Data Indonesia, diakses 28 Juni 2025, <https://data.go.id>.

⁷⁶ “Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁷⁷ “Government Self-Assessment Report for the 7th Open Government Indonesia National Action Plan 2023–2024,” Sekretariat Open Government Indonesia; “Laporan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023–2024 Semester IV,” Sekretariat Open Government Indonesia, h. 134–142.